

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Jika melanggar hal ini maka pelaku dapat dijatuhi dengan sanksi pidana yang terdapat pada, Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Pada ayat 1 Pasal ini dijelaskan bahwa pelaku kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga akan dijatuhi sanksi penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah, bagi korban tindak pidana yang sampai mengalami trauma berat dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa jika korban tidak mengalami trauma yang menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari tetapi tetap menimbulkan rasa cemas dan takut maka pelaku dapat dikenai hukuman paling lama penjara 4 bulan atau denda paling banyak 3 juta rupiah.<sup>1</sup>

Contoh perilaku yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga yang dapat diancam dengan Pasal 45 apabila suami mencari kesalahan istri dengan mencaci maki bahkan menghina istri tanpa adanya alasan yang jelas, lalu bila istri merendahkan suami yang memiliki penghasilan lebih rendah dibandingkan dengan penghasilan istri dan suami menjadi merasa rendah diri, ini pun dapat dikategorikan sebagai suatu kekerasan psikis.

Adapun dalam hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku *jarimah* KDRT psikis ini dikarenakan termasuk ke dalam *ta'zir* yang mana sanksinya ini belum ditetapkan, dan yang berhak untuk memberikan sanksi dari pada *jarimah ta'zir* ini yaitu *Ulil Amri* sebagai orang yang berkuasa. Dalam surat *Al-Hujurat* ayat 11 :

---

<sup>1</sup> Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

نِسَاءً وَلَا مَتَّهِمٌ خَيْرًا يَكُونُوا أَنْ عَسَى قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ يَسَخَرُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
 طِبَاطِبًا تَتَابَعُوا وَلَا أَنْفُسَكُمْ تَلْمِزُوا وَلَا مَنَّهُنَّ خَيْرًا يَكُنَّ أَنْ عَسَى نِسَاءً مِّن  
 ۱۱ الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ يَتَّبِعُ لَمْ وَمَنْ ۖ الْإِيمَانِ بَعْدَ الْفُسُوقِ الْإِسْمُ بِئْسَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dilarang menghina orang berdasarkan kemiskinan, keturunan agama, atau aib keluarganya sesuai ajaran Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa yang diolok-olok bisa jadi lebih baik di sisi Allah. Menghina dilarang bukan hanya untuk melindungi kehormatan korban, tetapi juga karena perasaan superioritas, iri hati, dan upaya menutupi ketidaknyamanan dengan menghina dianggap sebagai perbuatan *dzalim*. Melihat dari pada sanksi pada hukum positif mengenai kekerasan psikis dalam rumah tangga berupa penjara atau denda maka dalam hukum pidana Islam hal ini dapat dikenai sanksi dengan kejahatan yang berkaitan dengan kehormatan dan kerusakan akhlak berupa penjara atau *Al-hasbu*.<sup>2</sup> Namun, pilihan sanksi oleh Hakim atau *Ulil Amri* dapat beragam tergantung pada faktor-faktor yang relevan dalam kasus tersebut, seperti tingkat kekerasan dan bukti yang tersedia.

Mengenai kekerasan psikis. Dikarenakan sifat dari kekerasan ini non fisik, (berkata kasar dan kotor, menghina, atau bahkan mengancam) dan dampaknya pun tidak terlihat secara fisik, tetapi lebih condong seperti merasa ketakutan, *insecure*, tertekan, bahkan bisa sampai trauma hingga tidak berdaya. hal ini yang menyebabkan kebanyakan korban dari pada kekerasan psikis ini tidak dapat melawan pelaku bahkan tidak sedikit pula yang menjadi ketergantungan dengan si

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005) hlm: 261-263

pelaku ini.<sup>3</sup>Dikatakan sebagai lingkup rumah tangga itu tidak hanya berlaku untuk suami, istri, dan anak saja melainkan meliputi orang yang memiliki garis keturunan baik itu sedarah maupun dikarenakan dia bekerja dan tinggal bersama dengan mereka.<sup>4</sup>

Dalam pandangan hukum pidana Islam atau istilahnya *jinayah/jarimah*. Istilah *jarimah* itu dimaksudkan kepada bentuk perilaku yang melanggar aturan atau norma yang akan dikenai sanksi atau *'uqubah*. Dalam *jinayah* ini ada 3 klasifikasi jenis *jarimah* yang pertama ada yang disebut dengan *jarimah hudud*, yang kedua *jarimah qisas diyat*, dan jenis yang ketiga yang terakhir yaitu jenis *jarimah ta'zir*. Kekerasan psikis ini digolongkan kepada kejahatan / *jarimah tazir* dikarenakan dalam perbuatan kekerasan psikis ini tidak ada termuat di dalam *nash*, dan juga perbuatan kekerasan psikis itu merupakan perbuatan yang menyerang atau sasaran atau objek dari pada perbuatannya ialah perasaan seseorang di mana dalam lingkup rumah tangga yang bukan merupakan jasmani dan sifatnya tidak berwujud, maka dari itu kekerasan psikis dimasukkan kepada tindak pidana penghinaan dan termasuk kepada golongan *jarimah ta'zir*. Lebih lanjut kekerasan psikis dalam rumah tangga ini termasuk kepada *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kehormatan dan kerusakan akhlak.

Dari segala bentuk jenis kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga yang terdapat dalam undang-undang ini, pastinya menimbulkan atau memicu banyak sekali dampak negatif yang dialami oleh korban. Salah satunya kekerasan psikis, untuk menganalisis suatu kekerasan psikis sulit untuk dilakukan karena kekerasan tidak terlihat secara fisik namun dapat dikatakan dampak yang terjadi pada korban lebih serius dibandingkan dengan kekerasan lainnya karena tidak mudahnya diidentifikasi, bahkan tidak jarang korban tidak menyadari bahwa dirinya merupakan seorang korban dari kekerasan psikis dalam rumah tangga. Adapun akibat psikis yang dapat terjadi akibat kekerasan psikis yaitu korban mengalami rasa takut, malu, rendah diri, dan merasa terasingkan, hilangnya

---

<sup>3</sup> Topo Santoso. "Teori Kekerasan. *Ghalia Indonesia*". (Jurnal Hukum dan pembangunan Vol. III Tahun 2002) hlm: 231.

<sup>4</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

kepercayaan diri. Hal ini dapat berpotensi untuk menghambat aktivitas sehari-hari korban bahkan berpotensi menyebabkan korban berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya, mengenai pengertian dari kekerasan psikis ini tertuang pada Pasal 7.<sup>5</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi bila mana seseorang tidak dapat memahami makna dan tujuan dari pernikahan dan tidak dapat mengontrol diri, hal ini yang menjadikan mereka takut cemas atau bahkan melakukan hal-hal di luar batas yang di mana pada undang-undang khusus telah dibahas bahwa tidak dibolehkan bagi para anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga untuk melakukan segala bentuk kekerasan karena hal tersebut diancam dengan pidana, hal ini tertuang pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.<sup>6</sup>

Aman dan nyaman seharusnya adalah cerminan yang menggambarkan sebuah rumah tangga yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga, keluarga dipandang menjadi tempat untuk kita berlindung, untuk kita melepas semua penat, serta memberikan rasa aman, akan tetapi bila keluarga itu justru tidak bisa memberikan itu semua, tidak dapat dipungkiri bahwa akan adanya rasa tidak aman, rasa tidak saling menghargai, rasa percaya yang pada akhirnya sangat besar timbulnya perpecahan atau bahkan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Adanya kekerasan yang terjadi pada rumah tangga itu menimbulkan penderitaan dan penyiksaan bagi korban yang merasakan, terlebih hal ini terjadi dalam lingkup rumah tangga, di mana keluarga seharusnya menciptakan rasa aman tetapi justru pada realitasnya menimbulkan luka.

Rumah tangga merupakan perkumpulan kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang mana disebut dengan keluarga. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal saja, tetapi dalam rumah tangga ini dipandang sebagai tempat yang memberikan rasa aman, tenteram, dan nyaman, dalam hukum Islam istilah dari pada tujuan rumah tangga itu adalah, *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. hal yang diharapkan dengan terbentuknya suatu rumah tangga ialah untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dipenuhi dengan kasih sayang dan merasa aman serta saling melengkapi satu sama lain antar anggota rumah tangga.

---

<sup>5</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

<sup>6</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Melihat dari penjelasan singkat di atas, maka dalam Pasal 45 Undang-undang no. 23 tahun 2004 mengenai sanksi kekerasan psikis dalam rumah tangga peneliti ingin menganalisis mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 45 dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam mengenai unsur tindak pidana kekerasan psikis serta sanksi bagi tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga ini. Dari latar belakang masalah ini peneliti ingin untuk meneliti perihal tersebut yang dibuat dengan judul:

**“Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Pada Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Pidana Islam”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang sudah dibahas, pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang sanksi tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga, maka di dapatkan pertanyaan penelitian terkait Pasal 45 tersebut, guna memberikan pemahaman yang lebih luas dan memberikan pemahaman yang komprehensif baik hukum positif maupun hukum pidana Islam, khususnya hukum pidana Islam dan hal-hal yang akan menjadi topik pembicaraan dalam penelitian ini merupakan di antaranya:

1. Bagaimanakah unsur tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga pada Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam Terhadap unsur-unsur tindak pidana dan sanksi kekerasan psikis dalam rumah tangga pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Unsur dan Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga pada Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Sanksi Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Saya berharap dalam penelitian ini kedepannya dapat memberikan pencerahan, wawasan dan pengetahuan mengenai sanksi atas tindak pidana kekerasan psikis baik dalam *Fiqh Jinayah* maupun Undang-Undang Pemghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Secara Praktis

Besar harapan saya agar dari penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, serta diharapkan pula dengan adanya undang-undang PKDRT bisa menjadi solusi bagi upaya preventif dan represif terhadap kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kekerasan dalam rumah tangga itu dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan dampak buruk bagi korban baik itu secara fisik atau terlihat ataupun dampak secara psikis yang tidak terlihat dilakukan dengan sadar dan secara melawan hukum. hal ini tertuang dalam Pasal 1 undang-undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan psikis pada Pasal 7 dijelaskan bahwa ini berarti perbuatan yang dilakukan oleh anggota pada lingkup rumah tangga yang menimbulkan dampak yang tidak terlihat atau abstrak, yang menyebabkan korban mengalami kecemasan ketakutan dan masalah psikis lainnya yang dapat menghalangi aktivitas sehari-hari korban bahkan tidak sedikit pula korban yang trauma hingga ingin untuk bunuh diri.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Resti Arini, *Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana* (Lex Crimen, Vol. II No.5. 2013) hlm: 40-41

Terdapat tiga teori utama mengenai tujuan pemidanaan yang saat ini dikenal secara umum, yakni teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Para ilmuwan telah merumuskan teori-teori ini dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang ingin dicapai dalam penjatuhan hukuman. Semua teori ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh para ahli.<sup>8</sup>Teori gabungan adalah pendekatan yang mengkombinasikan unsur-unsur dari teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (kemanfaatan). Dalam teori ini, tujuan pemidanaan adalah mencapai keseimbangan antara memberikan sanksi atas tindakan kejahatan (pembalasan) dan mencapai manfaat sosial yang lebih luas (kemanfaatan). Dengan kata lain, pemidanaan harus mempertimbangkan tidak hanya hukuman yang pantas bagi pelaku, tetapi juga dampaknya pada masyarakat dan manfaat umum.<sup>9</sup>

Pada penelitian skripsi ini peneliti menggunakan teori gabungan. Dalam kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga ini, melibatkan berbagai aspek kompleks dan melibatkan berbagai pihak, di antaranya korban, pelaku, dan masyarakat umum. Dalam menganalisis Pasal mengenai sanksi kekerasan psikis dalam rumah tangga ini, haruslah mempertimbangkan keseimbangan antara aspek pembalasan dan aspek kemanfaatan sosial. Dalam memberikan sanksi Hakim di haruskan untuk memberikan keseimbangan antara memberikan sanksi pada pelaku kekerasan psikis, selain dari pemberian sanksi itu, Hakim haruslah menghaslkan manfaat dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan psikis di masa yang akan datang. Lalu, dampak yang di timbulkan dari perbuatan kekerasan psikis ini sering kali mengakibatkan korban mengalami gangguan psikis atau emosional yang serius, maka dengan menggunakan teori gabungan ini bertujuan untuk memastikan dalam penjatuhan hukuman, perasaan korban dan perlindungan terhadap mereka pun harus di pertimbangkan, hal ini berupa pemberian perlindungan terhadap korban dan penanganan kesejahteraan mereka. Dengan menggunakan teori gabungan ini juga, menjadikan Pengadilan dapat memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa perbuatan kekerasan psikis ini tidak dapat ditoleransi, hingga

---

<sup>8</sup> Rivanie, Syarif Saddam, dkk. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan." (Halu Oleo Law Review Vol. 6, No. 2, 2022) hlm: 177

<sup>9</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) hlm: 10



kekerasan psikis dapat dicegah di masa yang akan datang. Dengan teori gabungan ini penegakan hukum dapat lebih efektif menangani kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang kompleks yang terlibat dalam kasus tersebut.

Kekerasan psikis dalam hukum Islam itu disamakan dengan konteks penghinaan dan dikenal dengan istilah *Hija*. Bentuk penghinaan ini bisa dengan cara membanding-bandingkan orang, hal ini dapat diberikan hukuman/ganjaran terlebih bila kita melakukan penghinaan. Adapun istilah *adhhal* hal ini diungkap oleh Munawir. *adhhal* ini perilaku berupa memperlakukan perempuan sebagai benda warisan dan memiliki arti yaitu menghalangi kehendak orang dan mencegah. Ibnu Katsir berpendapat mengenai *adhhal* dalam rumah tangga ini merupakan bentuk perbuatan mengabaikan dan menyakiti istri dalam hal hubungan suami istri yang berdampak kepada tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya terjadi di antara mereka.

Dari pandangan hukum pidana Islam, kekerasan psikis ini dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena perbuatan ini tidak termuat di dalam *nash* dan kekerasan ini objeknya yaitu psikis yang tidak berwujud maka tidak dapat dikategorikan kepada *jarimah qisash diyat*. Hukuman *ta'zir* sangat berkaitan dengan akal manusia karena di sini sangat melibatkan penilaian kemanusiaan sebagaimana terlihat dalam Al-Qur'an surat *shaad* ayat 26 memiliki arti bahwa dalam menangani sebuah perkara itu harus mengutamakan keadilan, di mana akal itu menjadi kunci utama bagi manusia memutus perkara, dan menentukan sanksi yang harus memiliki keadilan terlebih lagi bila persoalan yang diperkarakan itu belum tercantum di dalam *nash*.<sup>10</sup>

Kemudian jika dilihat dari segi *Maqashid asy-Syariah* Melakukan kekerasan psikis melanggar aturan untuk memelihara akal dan memelihara jiwa dalam tujuan hukum Islam karena: pemeliharaan Akal (*Hifz al-Aql*) dalam hukum Islam menekankan perlindungan terhadap akal, yaitu kemampuan rasional dan

---

<sup>10</sup> Gunawan. Hendra, *Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padang sidimpuan)*. (Padang: Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu KeIslaman Vol. 04 No. 2, 2018) hlm: 361-362



pemahaman. Kekerasan psikis dapat merusak kesehatan mental seseorang, mempengaruhi kestabilan emosional, dan mengancam keseimbangan psikologis, yang semuanya bertentangan dengan prinsip pemeliharaan akal. Kedua, yaitu pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*): jiwa dalam konteks hukum Islam merujuk pada kehidupan dan kesejahteraan individu. Kekerasan psikis dapat membahayakan kesehatan jiwa, menciptakan tekanan mental yang berlebihan, dan bahkan meningkatkan risiko gangguan jiwa. Islam menekankan pentingnya menjaga dan melindungi kehidupan (*nafs*). Lalu, Tidak Sesuai dengan Etika Islam (Adab) hukum Islam memberikan perhatian khusus pada adab dan etika dalam berinteraksi dengan sesama. Melakukan kekerasan psikis tidak hanya melanggar prinsip pemeliharaan akal dan jiwa, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam, seperti kesabaran, kebijaksanaan, dan penanganan yang baik terhadap orang lain. Melanggar Hak Asasi Manusia dalam Islam: Islam mengakui hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan dan ancaman terhadap kesejahteraan fisik dan mental. Kekerasan psikis bertentangan dengan prinsip-prinsip ini dan dapat mengancam hak asasi manusia dalam Islam. Melanggar perintah untuk menjaga Keseimbangan: Islam menekankan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Kekerasan psikis merusak keseimbangan sosial dan psikologis, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong kedamaian, keadilan, dan harmoni. Dengan demikian, melakukan kekerasan psikis dianggap sebagai pelanggaran terhadap tujuan hukum Islam untuk menjaga akal dan jiwa, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip etika, hak asasi manusia, dan nilai-nilai keseimbangan yang ditekankan dalam ajaran Islam.

Mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga ini terdapat dalam Kutipan dari *Al-Qur'an*: surat Al-Hujurat ayat 11 :

نِسَاءً وَلَا مِنْهُمْ خَيْرًا إِنْ عَسَىٰ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ يَسَخِرُونَ لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
 بِالْأَلْقَابِ تَنَابَرُوا وَلَا أَنْفُسَكُمْ تَلْمِزُوا وَلَا مِّنْهُمْ خَيْرًا إِنْ عَسَىٰ نِسَاءً مِّن  
 ۱۱ الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ لَمْ وَمَنْ ۚ الْإِيمَانِ بَعْدَ الْفُسُوقِ إِلَّا سُمْ بِئْسَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dilarang menghina orang berdasarkan kemiskinan, keturunan agama, atau aib keluarganya sesuai ajaran Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa yang diolok-olok bisa jadi lebih baik di sisi Allah. Menghina dilarang bukan hanya untuk melindungi kehormatan korban, tetapi juga karena perasaan superioritas, iri hati, dan upaya menutupi ketidaknyamanan dengan menghina dianggap sebagai perbuatan dzalim.

Lalu mengenai sanksi, pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diberikan penjatuhan pidana yaitu pidana penjara atau denda. Jika dilihat dari hukum pidana Islam kekerasan psikis termasuk kepada *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan dan kerusakan akhlak. Penerapan sanksi/*uqubah* untuk *jarimah* ini selaras dengan hukum positif yaitu berupa penjara di mana dalam *jinayah* termasuk kepada hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara, di mana hukuman ini dalam *jinayah* terbagi menjadi dua yaitu hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya. Adapun dari ketentuan batas tertinggi dan batas terendah terhadap hukuman penjara sebagai *ta'zir* ini tidak ada batasannya itu dikembalikan terhadap ijtihad Hakim dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *jarimah* itu terjadi. Adapun hukuman-hukuman lainnya yang dapat diterapkan bagi pelaku kekerasan psikis ini di antaranya peringatan keras dihadapkan di hadapan sidang diberi nasehat dicela diberikan pengucilan pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka. hal ini termuat dalam buku hukum pidana Islam karya Ahmad Wardi muslim yang mengutip dari pada Abdul Al Aziz Amir.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Hlm: 268

Dari penuturan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini, teori pemidanaan yang digunakan ialah teori gabungan karena, dengan menggabungkan berbagai tindakan ini dalam satu pasal, undang-undang memberikan perlindungan yang komprehensif dan adil bagi korban, memungkinkan efisiensi dalam penegakan hukum, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah ini untuk tujuan pencegahan. Kekerasan psikis menurut Islam ini termasuk kepada perbuatan atau tindak pidana di mana ada sanksi yang harus didapat sebagai balasan atas apa yang sudah diperbuat dan kekerasan psikis ini dikategorikan kepada *jarimah ta'zir* di mana untuk penetapan sanksinya ditetapkan oleh *ulil amri* atau orang yang memang memiliki kuasa untuk memutus suatu perkara yang pada saat ini sering disebut dengan Hakim. Adapun kekerasan psikis ini telah melanggar *Maqashid al-syariah*. Karena melanggar aturan tentang perintah memelihara jiwa.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pun dilengkapi dengan adanya perbandingan dengan penelitian terdahulu guna dapat terlihat perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu. Lebih lanjut dari penelitian terdahulu ini dapat peneliti jadikan acuan untuk merampungkan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut :

No	Nama	Judul Skripsi	Keterangan
1	Siti Muthia	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Tindak Kekerasan Psikis dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga <sup>12</sup>	Masalah yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini adalah mengenai pembuktian dari pada Kekerasan psikis oleh suami terhadap istri dalam pandangan Hukum Islam, bagaimana cara memutus

<sup>12</sup> Siti, M. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Psikis dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, ( UIN Syarif Hidayatullah. 2011)

			<p>suatu perkara pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Menerapkan metode <i>normative</i>, dan penelitian ini mendapatkan suatu jawaban di mana sudah sesuai dengan hukum Islam cara pembuktian dari pada Pengadilan Agama ini</p>
2	Nunuk Handayani	<p>Pemidanaan Terhadap Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Th. 2004)<sup>13</sup></p>	<p>Fokus bahasan pada penelitian ini adalah berfokus pada pemidanaan perspektif hukum pidana Islam mengenai Kekerasan Psikis dalam ranah Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri. Didapatkan jawaban bahwa sanksi bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga ini kepada <i>jarimah ta'zir</i> yang berupa penjara, pengasingan, dan/atau denda. Serta hukuman tersebut telah ditentukan batas minimal dan</p>

<sup>13</sup> Handayani. Nunuk, *Pemidanaan Terhadap Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Th. 2004*. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2007)

			maksimalnya sehingga terpenuhinya rasa keadilan.
3	Jesicca Adya Astari	Penerapan Pasal Kekerasan Psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penelitian ini mengangkat permasalahan-permasalahan yang menjadi pemicu terhambatnya penerapan pasal kekerasan psikis tersebut dari 3 segi, yaitu dari segi substansial, segi prosedural, dan segi sikap para aparat penegak hukum. Selain undang-undang yang mengatur, aparat penegak hukum juga merupakan aspek utama keberhasilan pelaksanaan penerapan Pasal kekerasan psikis.
4	Gerald Julian Theis	Pertimbangan Hakim Terhadap Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga	Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam peraturan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kekerasan psikis belum ada kejelasan makna atau konsep, gambaran terkait perbuatan yang dilakukan seseorang yang menyebabkan kekerasan psikis. Sehingga untuk mempidanakan pelaku perlu adanya dasar dari pertimbangan Hakim dalam memutus dan mempidanakan pelaku kekerasan psikis dalam

			rumah tangga sesuai dengan aturan hukum yang ada.
5	Moh. Abd Basith	Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Terhadap Kekerasan Psikis Di Kota Semarang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dalam mengurangi kekerasan psikologis di Kota Semarang, yaitu (1) dirasakan kurang mampu (2) dan tidak efektif. Hal ini terlihat dari tingkat kekerasan psikis dalam rumah tangga yang fluktuatif dan stagnan tanpa adanya tingkat penurunan yang signifikan. Faktor dominan yang menjadi kendala, adalah: masyarakat masih menganggap masalah KDRT adalah masalah privat, dan budaya yang masih tumbuh dilingkungan menganut faham patriarkhi. Solusi, memberikan penyuluhan, edukasi dan pencegahan KDRT.

Tabel Penelitian Terdahulu



Dari runtutan penelitian terdahulu di atas dapat dilihat kesamaan yang terdapat dari pada penelitian peneliti dengan penelitian yang sudah ada yaitu sama-sama membahas mengenai kekerasan psikis dan sama-sama ditinjau dari pandangan hukum pidana Islam. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan milik peneliti yakni peneliti mencoba meneliti mengenai unsur tindak pidana dari tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga pada Pasal 45 UU No. 23 tahun 2004 dan bagaimana dalam pandangan hukum pidana Islam mengenai unsur tindak pidana serta sanksi untuk tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga ini.

